



**PUTUSAN**

NOMOR 28/PID.B/2011/PN.TBL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama dengan susunan persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**I. Nama lengkap : DEMIANUS TAMPILANG alias DEMI**

Tempat lahir : Posi-Posi Rao, Kecamatan Morotai Selatan Barat  
Umur/Tgl lahir : 35 tahun / 5 Agustus 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten  
Halmahera Utara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Nelayan

**II. Nama lengkap : RONY AP. alias RONY**

Tempat lahir : Posi-Posi Rao, Kecamatan Morotai Selatan Barat  
Umur/Tgl lahir : 33 tahun / 4 Desember 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten  
Halmahera Utara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Nelayan

**III. Nama lengkap : EDISON TIHUA alias EDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Jailolo  
Umur/Tgl lahir : 36 tahun / 19 Agustus 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten  
Halmahera Utara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing ditahan dengan jenis tahanan

Rutan oleh :

- Penyidik Resor Halmahera Utara, sejak tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 22 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011 ;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 2 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 9 April 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 10 April 2011 sampai dengan tanggal 8 Juni 2011;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengannya

Setelah mendengar keterangan saksi ;

Setelah membaca surat berupa *visum et repertum* ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. DEMIANUS TAMPILANG alias DEMI, Terdakwa II. RONY AP. alias RONY dan Terdakwa III. EDISON TIHUA alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**kekerasan yang mengakibatkan luka**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tersebut jika ternyata bersalah dan dijatuhi pidana supaya kepadanya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis, hanya saja Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2011, Nomor Register Perkara PDM-23/TOBEL/Ep.1/03/11, dimana Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR

.....

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. FRANS MANILA alias ANCI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 2011, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Kompleks Pelabuhan TPI, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pada mulanya, saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa WKO menuju Desa Wosia dengan maksud mencari teman rombongan saksi yang ikut acara music memeriahkan acara tahun baru ;
- Bahwa saksi kemudian tersesat hingga sampai di Kompleks TPI Desa Wosia, lalu saksi menghentikan sepeda motor dan parkir sambil menunggu rombongan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi menghampiri saksi dan menanyakan apakah saksi menyewakan ojek dan berapa harganya jika pergi ke Galela, kemudian saksi menjawabnya, bahwa saksi tidak menyewakan ojek ;
- Bahwa setelah menanyakan itu, Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi pergi, namun kembali lagi dan menanyakan hal yang sama kepada saksi, sehingga saksi berkesimpulan kalau Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi sedang mabuk mengingat pertanyaannya yang berulang-ulang dan dari bau mulut tercium bau alkohol ;
- Bahwa saksi kemudian menasihati Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi agar mengontrol diri jika minum alkohol, namun Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi malahan marah dan hendak memukul saksi ;
- Bahwa pukulan dari Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi sempat ditahan oleh saksi, lalu datang Terdakwa II. Rony AP alias Rony dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi memukul saksi dan salah satu pukulan mengenai mata kiri sehingga saksi merasa pusing dan hampir jatuh ;
- Bahwa saksi sempat berusaha lari menghindari namun saksi terjatuh, kemudian saksi merasakan ada pukulan dan tendangan yang mengenai kepala bagian belakang, punggung, pantat, dada dan tangan hingga saksi tidak mampu melawan dan hanya berusaha melindungi diri dengan menggunakan kedua tangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa saja yang memukul dan menendang saksi, namun yang pasti saat itu ada Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi, Terdakwa II. Roni AP. alias Roni dan Terdakwa III. Edison Tihua aliasn Edi serta ada seorang lagi, namun saksi tidak mengenalinya ;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu berapa kali dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa, saksi merasakan nyeri pada mata kiri, sakit pada kepala bagian belakang, memar pada sekujur tubuh dan luka lecet pada siku tangan kiri serta mengalami pendarahan sehingga saksi sempat menjalani rawat jalan di RSUD Tobelo ;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat beristirahat selama beberapa hari saja dan sekarang sudah sembuh serta dapat bekerja seperti biasa ;
- Bahwa setelah kejadian, antara saksi dengan Para Terdakwa sudah terjadi perdamaian dan saksi juga sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

## 2. ROBERTO TAMPILANG :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi Frans Manila Alias Anci ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 2011, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Kompleks Pelabuhan TPI, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya kejadian, karena saksi saat itu berada di rumah, kemudian saksi mendengar dari orang bahwa Terdakwa I. Demianus Tampilang sedang berkelahi dengan seseorang di dekat pelabuhan ;
- Bahwa saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi, Terdakwa II. Roni AP. alias Roni dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi sedang memukul dan menendang saksi Frans Manila ;
- Bahwa saksi kemudian ikut menendang pantat saksi Frans Manila sebanyak 1 kali dan memukul badan sebanyak 2 kali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saat itu saksi Frans Manila sudah terjatuh ke tanah dan tidak berdaya lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Para Terdakwa memukul saksi Frans Manila ;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi Frans Manila mengalami luka berdarah di pelipisnya, namun selain itu saksi tidak mengetahuinya karena setelah kejadian saksi langsung pergi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab hingga Para Terdakwa memukul dan menendang saksi Frans Manila, dimana saksi ikut memukul dan menendang saksi Frans Manila karena ikut-ikutan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Para Terdakwa, dipersidangan juga dibacakan keterangan saksi AGRI JODI alias AGRI dan MARTA RAKINAUNG alias ATA sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini yang telah disumpah dihadapan Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. AGRI JODI alias AGRI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi Frans Manila ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 2011, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Kompleks Pelabuhan TPI, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya kejadian, karena saksi saat itu bersama istri saksi yaitu Marta Rakinaung sedang berbincang dengan teman yang bertemu di depan SPBU TPI, kemudian saksi melihat saksi Frans Manila berlari ke arah saksi dan dibelakangnya ada Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Roni AP. alias Roni, Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi dan Roberto Tampilang mengejar ;

- Bahwa saksi berusaha meleraikan namun Para Terdakwa malahan hendak memukul saksi, sehingga saksi menghindar, kemudian saksi melihat Para Terdakwa memukul dengan tangan terkepal dan menendang saksi Frans Manila yang saat itu sudah terjatuh ke tanah ;
- Bahwa saksi tidak jelas siapa yang memukul dan menendang serta berapa kali saksi Frans Manila mendapat pukulan dan tendangan dari Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama beberapa orang lalu berusaha menyelamatkan saksi Frans Manila dengan menyuruh orang membawanya pergi naik sepeda motor ;
- Bahwa akibat dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa, saksi Frans Manila mengalami luka berdarah pada hidung, mulut pelipis dan luka memar pada mata sebelah kiri serta luka lecet pada siku kiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

## 2. MARTA RAKINAUNG alias ATA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi Frans Manila ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 2011, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Kompleks Pelabuhan TPI, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya kejadian, karena saksi saat itu bersama suami saksi yaitu Agri Jodi sedang berbincang dengan teman yang bertemu di depan SPBU TPI, kemudian saksi melihat saksi Frans Manila berlari ke arah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan dibelakangnya ada Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi, Terdakwa II. Roni AP. alias Roni, Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi dan Roberto Tampilang mengejar ;

- Bahwa saksi berusaha menghindar, kemudian saksi melihat saksi Frans Manila terjatuh ke tanah, lalu Para Terdakwa memukul dengan tangan terkepal dan menendang saksi Frans Manila ;
- Bahwa saksi tidak jelas siapa yang memukul dan menendang serta berapa kali saksi Frans Manila mendapat pukulan dan tendangan dari Para Terdakwa ;
- Bahwa akibat dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa, saksi Frans Manila mengalami luka berdarah pada hidung, mulut pelipis dan luka memar pada mata sebelah kiri serta luka lecet pada siku kiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan 1 (satu) buah alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* Nomor : VER/049/05/2011 tertanggal 12 Januari 2011 yang dibuat oleh dr. Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dimana dari hasil pemeriksaan fisik terhadap korban bernama Frans Manila ditemukan luka memar berwarna merah keunguan pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri, luma memar berwarna merah keunguan pada bibir bawah, luka memar pada rahang bawah kiri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban mengalami kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa atas *Visum Et Repertum* tersebut, Para Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

**Terdakwa I. DEMIANUS TAMPILANG alias DEMI ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2011, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Kompleks TPI, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap saksi Frans Manila bersama-sama dengan Terdakwa II. Roni AP. alias Roni dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama Terdakwa II. Roni AP. alias Roni dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi, lalu Terdakwa I melihat saksi Frans Manila duduk diatas sepeda motornya ;
- Bahwa Terdakwa I lalu menghampiri saksi Frans Manila dan menanyakan berapa sewa ojek ke Galela, namun saksi Frans Manila mengatakan tidak menyewakan ojek, kemudian Terdakwa I kembali menanyakan tentang harga sewa ojek, tetapi saksi Frans Manila malahan mengatakan agar Terdakwa I mengontrol diri jika minum lalu mengatakan Terdakwa I tuli ;
- Bahwa mendengar kata-kata saksi Frans Manila, Terdakwa I menjadi emosi lalu berusaha memukul saksi Frans Manila, namun pukulan Terdakwa I dapat ditahan, bahkan saksi Frans Manila balas memukul rusuk Terdakwa I hingga Terdakwa I tersungkur ;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II. Roni AP. alias Roni dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi membantu Terdakwa I dengan memukul saksi Frans Manila, tetapi saksi Frans Manila menghindar dan lari ;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II. Roni AP. alias Roni dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi mengejar saksi Frans Manila, kemudian saksi Frans Manila terjatuh, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II. Roni AP. alias Roni dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi memukul dan menendang saksi Frans Manila ;
- Bahwa Terdakwa I hanya sempat memukul saksi Frans Manila sekali dengan tangan terkepal mengenai wajah saksi Frans Manila ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa kali Terdakwa II. Roni AP alias Roni dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi memukul dan menendang saksi Frans Manila ;
- Bahwa saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II. Roni AP alias Roni dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi dalam kondisi mabuk karena minum ciu sehingga tidak terlalu pasti dengan kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi Frans Manila saat itu karena Terdakwa I langsung pergi dari tempat kejadian setelah dilerai orang ;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Roni AP alias Roni dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi, telah meminta maaf kepada saksi Frans Manila ;

### **Terdakwa II. RONI AP. alias RONI ;**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2011, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Kompleks TPI, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi Frans Manila bersama-sama dengan Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi ;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa II sedang duduk-duduk bersama Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi dan Terdakwa III. Edison Tihua alias edi ;
- Bahwa Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi lalu menghampiri saksi Frans Manila yang sedang duduk diatas sepeda motornya ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apa pembicaraan Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi dengan saksi Frans Manila, tiba-tiba Terdakwa II melihat Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi jatuh tersungkur ;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa II bersama Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi menghampiri saksi Frans Manila dan Terdakwa I. Demianus Tampilang alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi, lalu langsung memukul saksi Frans Manila pada wajahnya yang mengakibatkan saksi Frans Manila hampir terjatuh ;

- Bahwa saksi Frans Manila lalu lari, namun Terdakwa II bersama Terdakwa I. Demianus Tampilang dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi mengejanya ;
- Bahwa saksi Frans Manila lalu terjatuh, dimana saat itu Terdakwa II bersama Terdakwa I. Demianus Tampilang dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi langsung memukul dan menendang saksi Frans Manila ;
- Bahwa Terdakwa II sempat memukul saksi Frans Manila sekali yang mengenai badannya, namun Terdakwa II tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I. Demianus Tampilang dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi memukul saksi Frans Manila ;
- Bahwa saat itu Terdakwa II. bersama Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi dalam kondisi mabuk karena minum ciu sehingga tidak terlalu pasti dengan kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi Frans Manila saat itu karena Terdakwa II langsung pergi dari tempat kejadian setelah dilerai orang ;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I. Demianus Tampilang dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi, telah meminta maaf kepada saksi Frans Manila ;

### **Terdakwa III. EDISON TIHUA alias EDI ;**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2011, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Kompleks TPI, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa III telah melakukan pemukulan terhadap saksi Frans Manila bersama-sama dengan Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi dan Terdakwa II. Roni AP. alias Roni ;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa III sedang duduk-duduk bersama Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi dan Terdakwa II. Roni AP. alias Roni ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi lalu menghampiri saksi Frans Manila yang sedang duduk diatas sepeda motornya yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat duduk Terdakwa III, Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi dan Terdakwa II. Roni AP. alias Roni;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui apa pembicaraan Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi dengan saksi Frans Manila, tiba-tiba Terdakwa III melihat Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi jatuh tersungkur ;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa III bersama Terdakwa II. Roni AP alias Roni menghampiri saksi Frans Manila dan Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi, lalu Terdakwa II. Roni AP. alias Roni langsung memukul saksi Frans Manila pada wajahnya yang mengakibatkan saksi Frans Manila hampir terjatuh ;
- Bahwa saksi Frans Manila lalu lari, namun Terdakwa III bersama Terdakwa I. Demianus Tampilang dan Terdakwa II. Roni AP. alias Roni mengejarnya ;
- Bahwa saksi Frans Manila lalu terjatuh, dimana saat itu Terdakwa III bersama Terdakwa I. Demianus Tampilang dan Terdakwa II. Roni AP. alias Roni langsung memukul dan menendang saksi Frans Manila ;
- Bahwa Terdakwa III sempat menendang pantat saksi Frans Manila sekali, namun Terdakwa III tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I. Demianus Tampilang dan Terdakwa II. Roni AP. alias Roni memukul saksi Frans Manila ;
- Bahwa saat itu Terdakwa III bersama Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi dan Terdakwa II. Roni AP. alias Roni dalam kondisi mabuk karena minum ciu sehingga tidak terlalu pasti dengan kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi Frans Manila saat itu karena Terdakwa III langsung pergi dari tempat kejadian setelah dilerai orang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I. Demianus Tampilang dan Terdakwa II. Roni AP. alias Roni, telah meminta maaf kepada saksi Frans Manila ;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat berupa *visum et repertum* dan keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2011, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Kompleks Pelabuhan TPI, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi, Terdakwa II. Roni AP. alias Roni dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi bersama saksi Roberto Tampilang telah memukul dan menendang saksi Frans Manila ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi Frans Manila yang terpisah dari rombongan musiknya yang sebelumnya bergerak dari Desa WKO, lalu tersesat hingga ke kompleks TPI di Desa Wosia, dan akhirnya saksi Frans Manila berhenti kemudian memarkir sepeda motor yang dikendarainya di pelabuhan TPI tersebut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi, Terdakwa II. Roni AP. alias Roni dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi sedang duduk-duduk sambil minum ciu sekitar 10 meter dari saksi Frans Manila ;
- Bahwa Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi kemudian menghampiri saksi Frans Manila dan menanyakan apakah saksi Frans Manila menyewakan ojek dan berapa harganya jika pergi ke Galela, yang kemudian dijawab oleh saksi Frans Manila kalau saksi tidak menyewakan ojek ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan jawaban, Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi kembali ke tempat duduk, namun kemudian Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi pergi lagi dan menanyakan hal yang sama kepada saksi Frans Manila;
- Bahwa saksi Frans Manila mengira kalau Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi sedang mabuk mengingat pertanyaannya yang berulang-ulang dan dari bau mulut tercium bau alkohol ;
- Bahwa saksi Frans Manila kemudian menasihati Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi agar mengontrol diri jika minum alkohol, namun Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi malahan marah dan hendak memukul saksi ;
- Bahwa pukulan dari Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi dapat ditahan oleh saksi Frans Manila ;
- Bahwa Terdakwa II. Rony AP alias Rony dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi kemudian datang membantu Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi memukul saksi Frans Manila dan salah satu pukulan mengenai mata kiri sehingga saksi Frans Manila merasa pusing dan hampir jatuh ;
- Bahwa saksi Frans Manila sempat berusaha lari menghindari namun saksi Frans Manila terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi, Terdakwa II. Rony AP alias Rony dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi memukul dan menendang saksi Frans Manila ;
- Bahwa saat itu datang juga saksi Roberto Tampilang dengan maksud membantu Para Terdakwa dengan cara menendang pantat saksi Frans Manila sekali dan memukul dengan kepala tangan sebanyak 2 kali mengenai badan saksi Frans Manila ;
- Bahwa tidak diketahui secara pasti, berapa kali Terdakwa I. Demianus Tampilang, Terdakwa II. Rony AP alias Rony dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi memukul saksi Frans Manila karena saat itu saksi Frans Manila sudah dalam posisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdaya tersungkur di tanah, sementara Para Terdakwa dalam kondisi mabuk minum ciu ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I. Demianus tampilang alias Demi, saksi Frans Manila dipukul sebanyak satu kali mengenai wajahnya, keterangan Terdakwa II. Roni AP. alias Roni memukul wajah saksi Frans manila sekali dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi menendang pantat sekali dan memukul badan sekali ;
- Bahwa akibat dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa, saksi merasakan nyeri pada mata kiri, sakit pada kepala bagian belakang, memar pada sekujur tubuh dan luka lecet pada siku tangan kiri serta mengalami pendarahan, sesuai hasil *visum et repertum* Nomor : VER/049/05/2011 tertanggal 12 Januari 2011 yang dibuat oleh dr. Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri, luma memar berwarna merah keunguan pada bibir bawah, luka memar pada rahang bawah kiri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban mengalami kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa setelah kejadian saksi Frans Manila sempat beristirahat selama beberapa hari saja dan sekarang sudah sembuh serta dapat bekerja seperti biasa ;
- Bahwa setelah kejadian, antara saksi Frans Manila dengan Para Terdakwa sudah terjadi perdamaian dan perbuatan Para Terdakwa telah pula dimaafkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang atau beberapa orang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, dimana dakwaan primair melanggar pasal 170 ayat (2)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP, dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair, jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, dimana dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
4. Unsur mengakibatkan luka ;

1. **Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Para Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Demianus Tampilang, Terdakwa II. Rony AP alias Rony dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah para Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ; Sedangkan tenaga bersama berarti beberapa orang dalam satu ikatan, yang menyatukan tenaga mereka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun didorong oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pada tanggal 1 Januari 2011, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Kompleks Pelabuhan TPI, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi, Terdakwa II. Roni AP. alias Roni dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi telah memukul dan menendang saksi Frans Manila, dimana kejadian tersebut berawal dari saksi Frans Manila yang terpisah dari rombongan musiknnya yang sebelumnya bergerak dari Desa WKO, lalu tersesat hingga ke kompleks TPI di Desa Wosia, dan akhirnya saksi Frans Manila berhenti kemudian memarkir sepeda motor yang dikendarainya di pelabuhan tersebut, sementara sekitar 10 meter dari situ, Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi, Terdakwa II. Roni AP. alias Roni dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi sedang duduk-duduk sambil minum ciu; Bahwa karena mengira saksi Frans Manila adalah tukang ojek, Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi kemudian menghampiri saksi Frans Manila dan menanyakan apakah saksi Frans Manila berapa harga sewa ojek ke Galela, yang kemudian dijawab oleh saksi Frans Manila kalau saksi tidak menyewakan ojek; Setelah dijawab, Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi kembali ke tempat duduknya, namun kemudian Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi pergi lagi dan menanyakan hal yang sama kepada saksi Frans Manila, sehingga saksi Frans Manila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengira kalau Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi sedang mabuk mengingat pertanyaannya yang berulang-ulang dan dari bau mulut juga tercium bau alkohol; Oleh karena itu saksi Frans Manila kemudian menasihati Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi agar mengontrol diri jika minum alkohol, namun hal tersebut malah membuat Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi menjadi emosi dan marah lalu memukul saksi Frans Manila; Tetapi pukulan dari Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi dapat ditahan oleh saksi Frans Manila dengan cara memegang tangan Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi hingga Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi terjatuh; Melihat kejadian tersebut, Terdakwa II. Rony AP alias Rony dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi kemudian datang membantu, dan langsung memukul saksi Frans Manila, dimana salah satu pukulan mengenai mata kirinya sehingga saksi Frans Manila merasa pusing dan hampir jatuh ;

Bahwa saksi Frans Manila sempat berusaha lari menghindari namun dikejar oleh Para Terdakwa, hingga saksi Frans Manila terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi, Terdakwa II. Rony AP alias Rony dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi memukul dan menendang saksi Frans Manila, dan saat itu datang juga saksi Roberto Tampilang ikut menendang pantat saksi Frans Manila sekali dan memukul dengan kepala tangan sebanyak 2 kali mengenai badan saksi Frans Manila ;

Menimbang, bahwa tidak diketahui secara pasti, berapa kali Terdakwa I. Demianus Tampilang, Terdakwa II. Rony AP alias Rony dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi memukul saksi Frans Manila karena saat itu saksi Frans Manila sudah dalam posisi tidak berdaya tersungkur di tanah, sementara Para Terdakwa dalam kondisi mabuk minum ciu sehingga sudah tidak sadar berapa kali memukul saksi Frans Manila, hanya dari keterangan Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi, bahwa saksi Frans Manila dipukul sebanyak satu kali mengenai wajahnya, keterangan Terdakwa II. Rony AP. alias Rony memukul wajah saksi Frans Manila sekali dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi menendang pantat sekali dan memukul badan sekali ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dari uraian kejadian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, saat memukul dan menendang saksi Frans Manila, Terdakwa I. Demianus Tampilang, Terdakwa II. Rony AP alias Rony dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi serta saksi Roberto Tampilang melakukan perbuatannya secara bersama-sama, di tempat yang dapat dilihat oleh orang yaitu di kompleks Pelabuhan TPI Desa Wosia yang merupakan tempat umum dan terbukti dengan kehadiran saksi Agri Jodi dan Marta Rakinaung tempat kejadian, dimana pemukulan oleh Para Terdakwa dan saksi Roberto Tampilang tersebut terjadi karena terdorong oleh rasa emosi Para Terdakwa dan saksi Roberto Tampilang terhadap saksi Frans Manila yang dapat menahan pukulan Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi yang marah karena sudah dinasihati oleh saksi Frans Manila agar mengontrol diri jika minum minuman beralkohol; Sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### 3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa “menggunakan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah; Misalnya, memukul dengan tangan, segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ;

---Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa I. Demianus Tampilang, Terdakwa II. Rony AP alias Rony dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi serta saksi Roberto Tampilang telah memukul dengan kepala tangan dan menendang saksi Frans Manila, dimana pertama kali saksi Frans Manila terkena pukulan di mata kirinya, namun tidak diketahui oleh siapa diantara Terdakwa II. Rony AP alias Rony atau Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi, kemudian setelah saksi Frans Manila terjatuh ke tanah, Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi, memukul saksi Frans Manila sebanyak satu kali mengenai wajahnya, Terdakwa II. Rony AP. alias Rony memukul wajah saksi Frans Manila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi menendang pantat sekali dan memukul badan sekali serta saksi Roberto Tampilang menendang pantat saksi Frans Manila sekali dan memukul dengan kepala tangan sebanyak 2 kali mengenai badan saksi Frans Manila; Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terbukti saksi Frans Manila adalah sebagai orang yang menjadi korban dalam kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Demianus Tampilang, Terdakwa II. Rony AP alias Rony dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi serta saksi Roberto Tampilang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### 4. Unsur mengakibatkan luka ;

- Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, akibat pemukulan oleh Terdakwa I. Demianus Tampilang, Terdakwa II. Rony AP alias Rony dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi serta saksi Roberto Tampilang, saksi Frans Manila mengalami nyeri pada mata kiri, sakit pada kepala bagian belakang, memar pada sekujur tubuh dan luka lecet pada siku tangan kiri serta mengalami pendarahan, sesuai hasil *visum et repertum* Nomor : VER/049/05/2011 tertanggal 12 Januari 2011 yang dibuat oleh dr. Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri, luma memar berwarna merah keunguan pada bibir bawah, luka memar pada rahang bawah kiri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban mengalami kekerasan benda tumpul ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I. Demianus Tampilang, Terdakwa II. Rony AP alias Rony dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan Para terdakwa maupun alasan pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I. Demianus Tampilang, Terdakwa II. Rony AP alias Rony dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, pemukulan yang dilakukan Terdakwa I. Demianus Tampilang, Terdakwa II. Rony AP alias Rony dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi terhadap saksi Frans Manila, adalah terdorong oleh rasa emosi Para Terdakwa terhadap saksi Frans Manila yang dapat menahan pukulan Terdakwa I. Demianus Tampilang alias Demi yang marah karena sudah dinasihati oleh saksi Frans Manila agar mengontrol diri jika minum minuman beralkohol, sehingga dalam hal ini penyebab terjadinya kejadian tersebut adalah berasal dari diri Para Terdakwa sendiri yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan melihat kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa harus diberi ganjaran yang sepadan, yang tentunya bertujuan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, motivatif dan kontempelatif agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dimasa yang akan datang; Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dirasa terlalu berat, oleh karena itu tentang lamanya hukuman penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa I. Demianus Tampilang, Terdakwa II. Rony AP alias Rony dan Terdakwa III. Edison Tihua alias Edi sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi serta sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Hakim memerintahkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi Frans Manila dan sudah pula dimaafkan ;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP , UU Nomor 8 Tahun 1981

Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. DEMIANUS TAMPILANG alias DEMI, Terdakwa II. RONY AP alias RONY dan Terdakwa III. EDISON TIHUA alias EDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DEMIANUS TAMPILANG alias DEMI, Terdakwa II. RONY AP alias RONY dan Terdakwa III. EDISON TIHUA alias EDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2011 oleh kami : IKHWAN HENDRATO,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NOVA SALMON,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YORDAN BISO, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh EKO PRIHARTANTO,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.**

**IKHWAN HENDRATO,SH.,MH.**

**NOVA SALMON,SH.**

Wakil Panitera,

**YORDAN BISO**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)